



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Surakarta, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6)

Memperhatikan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2007
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENATAAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SURAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Surakarta;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Surakarta;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Surakarta;
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas;
8. Sanggar Kegiatan Belajar adalah Sanggar Kegiatan Belajar di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Surakarta;
9. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Sanggar Kegiatan Belajar di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Surakarta;
10. Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Surakarta;
11. Kepala Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Kepala Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT yang terdiri dari :
 - a. Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta.

BAB III

SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Sanggar Kegiatan Belajar merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas pokok melakukan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pendidikan informal dan non formal, pembinaan peran serta masyarakat, pengembangan masyarakat pendidikan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari :

- a. penyusunan rencana teknis operasional bidang pembinaan dan motivasi kepada masyarakat, sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan non formal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada warga masyarakat guna menumbuhkan kemampuan belajar agar tercipta masyarakat yang gemar belajar;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kegiatan belajar yang meliputi pelayanan pendidikan dan latihan peningkatan mutu pendidikan, tenaga kependidikan pendidikan non formal;

- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar.
- (4) Bagan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 7

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melakukan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas di bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Pasal 13

Untuk melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :

- a. penyusunan rencana teknis operasional sebagian kewenangan bidang pendidikan pemuda dan olahraga dikecamatan wilayahnya;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pendidikan pemuda dan olahraga dikecamatan wilayahnya;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan pemuda dan olahraga dikecamatan wilayahnya;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
- (4) Bagan Organisasi Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Kepala Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 15

Kepala Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 16

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 19

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 21

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 23

- (1) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI

ESELONISASI

Pasal 24

- (1) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, merupakan jabatan struktural eselon IVa.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 25

Kepala UPT Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala UPT Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kepala Subbagian Tata Usaha dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 24 Desember 2008

WALIKOTA SURAKARTA

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 30 Desember 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA
SURAKARTA

ttd

SUPRADI KERTAMENAWI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 46

